

**PEMBERDAYAAN JEMAAT SALUBABU DI GEREJA KRISTEN  
SULAWESI BARAT MENUJU KOMUNITAS BERKEADILAN GENDER**

**TESIS**

**Ditujukan Kepada Fakultas Teologi untuk memperoleh gelar  
Magister Sains**



**Oleh:**

**Margyen Manuhutu**

**54180017**

**PROGRAM PASCA SARJANA TEOLOGI  
UNIVERSITAS KRISTEN DUTA WACANA**

**2022**

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI**  
**SKRIPSI/TESIS/DISERTASI UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademika Universitas Kristen Duta Wacana, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Margyen Manuhutu  
NIM : 54180017  
Program studi : Magister Kajian Konflik dan Perdamaian Konsentrasi  
Pada Studi Perdamaian  
Fakultas : Teologi  
Jenis Karya : Tesis

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Kristen Duta Wacana **Hak Bebas Royalti Noneksklusif** (*None-exclusive Royalty Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul:

**“OEMBERDAYAAN JEMAAT SALUBABU DI GEREJA KRISTEN  
SULAWESI BARAT MENUJU KOMUNITAS BERKEADILAN GENDER”**

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti/Noneksklusif ini Universitas Kristen Duta Wacana berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama kami sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Makassar  
Pada Tanggal : 17 Agustus 2022

Yang menyatakan



(Margyen Manuhutu)

NIM. 54180017

LEMBARAN PENGESAHAN

Tesis dengan judul:

**PEMBERDAYAAN JEMAAT SALUBABU DI GEREJA KRISTEN  
SULAWESI BARAT MENUJU KOMUNITAS BERKEADILAN GENDER**

Telah diajukan dan dipertahankan oleh:

**Margyen Manuhutu (54180017)**

Dalam ujian tesis Program Studi Magister Kajian Konflik dan Perdamaian  
Universitas Kristen Duta Wacana  
Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Sains  
pada Senin, 1 Agustus 2022

Pembimbing I

  
(Pdt. Dr. Jozef MN Hehanussa)

Pembimbing II

  
(Pdt. Prof. Tabita K Christiani, PhD)

Dewan penguji:


1. Pdt. Dr. Jozef MN Hehanussa

2. Pdt. Prof. Tabita K Christiani, PhD

3. Pdt. Dr. Asnath Niwa Natar

Disahkan oleh:



  
**Pdt. Paulus S Widjaja, MAPS., Ph.D**  
Kaprodi Magister Filsafat Kelaina dan KKP

## PERNYATAAN INTEGRITAS

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam tesis ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya/pendapat yang pernah ditulis/diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam tesis ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.



## **KATA PENGANTAR**

Dengan penuh ketulusan hati disertai rasa syukur yang dalam, penulis mempersembahkan “Pujian Hormat dan Sembah” kepada Dia kepala gereja, yang oleh anugerah-Nya, memberikan kebijaksanaan, kekuatan dan kesehatan kepada peneliti sehingga tulisan ini dapat diselesaikan.

Tesis ini bisa dirampungkan dengan susah paya dan tidak bisa tanpa partisipasi dari berbagai pihak. Oleh karenanya dengan ini, penulis mengucapkan banyak terima kasih yang tulus kepada:

Pertama, terima kasih kepada Pdt. Dr. Jozef M. Nelsun Hehanussa selaku dosen pembimbing utama yang begitu sabar, baik, pengertian dan memberikan arahan-arahan sehingga tulisan ini dapat diselesaikan sebagaimana adanya.

Terima kasih yang sama kepada Pdt. Prof. Tabita Kartika Christiani, Phd selaku dosen pembimbing kedua, beliau pun dengan sangat baik, sabar dan pengertian setia mengarahkan penulis dan terus memberikan dorongan kepada peneliti untuk merampungkan tulisan ini.

Kepada Dewan Dosen, staf administrasi Program Pascasarjana, staf perpustakaan Fakultas Teologi, Universitas Kristen Duta Wacana, Yogyakarta dan yang telah memberikan pelayanan dan fasilitas selama menjalani proses studi program pascasarjana Master of Arts in Peace Studies (MAPS)/Magister Kajian Konflik dan Perdamaian Konsentrasi pada Studi Perdamaian. Dan juga kepada staf perpustakaan Sekolah Tinggi Teologi Indonesia Timur (STT INTIM) yang juga telah memberikan pelayanan dan fasilitas selama penulisan tesis ini di Makassar. Penulis mengucapkan terima kasih.

Terima kasih kepada Majelis Pekerja Sinode Gereja Kristen Sulawesi Barat yang telah memberikan rekomendasi bagi penulis untuk meneruskan studi pascasarjana.

Kepada Majelis Pekerja Jemaat Salubabu, seluruh warga jemaat, lembaga adat, pemerintah dan masyarakat setempat, yang penulis tidak mampu


menyebutkan semuanya yang telah dalam memberikan segala informasi yang dibutuhkan terkait dengan penulisan tesis ini dan juga kepada Pdt. Sem Samboy, S.Th, M.H salah satu pekerja Majelis Sinode GKSB untuk beragam informasi yang diberikan dan masukan-masukannya selama penulisan sampai tulisan ini selesai. Dengan segala ketulusan penulis mengucapkan terima kasih.

Terima kasih tak terbatas untuk kedua orang tua penulis, atas segala kesabaran dan pengertian mereka, yang mendukung penulis dalam doa dan dana. Juga adik-adik penulis yang terus memberikan semangat Tuhan Yesus Memberkati.

Akhirnya kepada semua pihak yang mungkin penulis tidak mampu sebutkan namanya satu persatu, penulis mengucapkan terima kasih yang begitu besar atas dukungannya selama ini.

Makassar, 27 Juli 2022

Penulis




## DAFTAR ISI

JUDUL.....	i
LEMBAR PENGESAHAN .....	ii
PERNYATAAN INTEGRITAS .....	iii
KATA PENGANTAR .....	iv
DAFTAR ISI.....	vi
ABSTRAK.....	ix
ABSTRACT.....	x
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	9
1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	10
1.4 Kerangka Teori .....	10
1.5 Metode Penelitian .....	15
1.6 Sistematika Penelitian .....	16
<b>BAB II KAJIAN TEORI.....</b>	<b>18</b>
2.1 Kajian Gender.....	18
2.1.1 Pengertian Gender .....	18
2.1.2 Sex ( ragam Kelamin Biologis).....	21
2.2 Peran Gender .....	23
2.2.1 Peran Gender.....	23
2.2.2 Peran Produktif .....	23
2.2.3 Peran Reproduksi .....	24
2.2.4 Peran Sosial (Kemasyarakatan) .....	24
2.3 Bentuk Ketidakadilan dan Keadilan Gender .....	25
2.3.1 Gender dan Marginalisasi Perempuan .....	25
2.3.2 Gender dan Subordinasi.....	26
2.3.3 Gender dan Stereotip.....	27

2.3.4	Gender dan Kekerasan .....	28
2.3.5	Gender dan Beban Kerja Perempuan .....	28
2.4	Teori-Teori Gender .....	30
2.4.1	Teori Nature .....	31
2.4.2	Teori Nurture .....	31
2.4.3	Teori Equilibrium.....	32
2.4.4	Teori Struktural Fungsional .....	33
2.4.5	Teori Sosial Konflik.....	33
2.4.6	Teori Feminisme .....	34
2.5	Penelitian Terdahulu.....	37
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>		<b>41</b>
3.1	Pendekatan dan Ragam Penelitian.....	41
3.2	Partisipan dan Tempat Penelitian .....	43
3.2.1	Partisipan Penelitian .....	43
3.2.2	Tempat dan Waktu Penelitian.....	45
3.3	Instrumen Penelitian.....	46
3.4	Sumber data Penelitian .....	46
3.5	Teknik Pengumpulan Data.....	46
3.6	Teknik Analisa Data .....	47
3.7	Pemeriksaan Keabsahan Data.....	49
<b>BAB IV PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN .....</b>		<b>54</b>
4.1	Hasil Penelitian.....	54
4.1.1	Gambaran Umum Gereja Kristen Sulawesi Barat.....	54
4.1.1.1	Latar Belakang Gereja Kristen Sulawesi Barat.....	55
4.1.1.2	Selayang Pandang Jemaat Salubabu.....	54
4.2	Analisis .....	63
4.2.1	Definisi Dan Konsep Analisis Gender.....	63
4.2.2	Teknik Harvard.....	64
4.2.2.1	Profil Kegiatan.....	65
4.2.2.2	Profil Akses (A) dan Kontrol (K).....	68

4.2.2.3	Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Ketidakadilan Gender.....	69
4.2.2.4	Upaya Memanifestasikan Kesetaraan Dan Keadilan Gender.....	vii
4.2.2.5	Rencana Kegiatan.....	87
4.3	Pembahasan.....	93
4.3.1	Pengaruh dan kendala yang dialami oleh kaum perempuan dalam mengekspresikan diri baik di gereja maupun masyarakat.....	94
4.3.2	Sikap diam oleh gereja, adat dan pemerintah menjadi pemicu ketimpangan gender.....	95
<b>BAB V PENUTUP .....</b>		<b>99</b>
5.1	Kesimpulan.....	99
5.2	Saran.....	99
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>		<b>1</b>



## ABSTRAK

Secara keseluruhan, ketidaksetaraan gender masih menjadi isu dan tantangan di penduduk Indonesia dimana posisi dan kedudukan antara laki-laki dan perempuan merupakan suatu fenomena yang tidak mampu dipungkiri bahwa masih ada ketidakadilan dalam soal partisipasi perempuan dalam gereja dan masyarakat yang justru sangat dipengaruhi oleh sistem patriarki dan didukung dengan lembaga adat yang ada, seperti yang terjadi pada Gereja Kristen Sulawesi Barat (GKSB) Jemaat Salubabu. Hal itu terlihat dari bagaimana posisi adat sebagai lembaga hukum yang berlaku pada masyarakat Salubabu. Dalam memutuskan setiap persoalan yang terjadi, lebih banyak menunjukkan ketidakadilan khususnya terhadap kaum perempuan. Dan gereja cenderung diam terhadap ketidakadilan gender yang terjadi. Mestinya gereja mengajarkan dan mewartakan kasih yang menyeluruh termasuk kesetaraan dan keadilan gender antara laki-laki dan perempuan sesuai gambar dan rupa Allah.

Berkaitan dengan hal tersebut, penulis akan memaparkan bagaimana seharusnya gereja dan adat mampu bersinergi dalam memberi ruang terhadap eksistensi perempuan untuk mengaktualisasikan diri mereka baik dalam lingkup keluarga, jemaat dan masyarakat agar tidak ada ketidakadilan gender dengan **upaya pemberdayaan jemaat Salubabu menuju komunitas berkeadilan gender**. Oleh karena keadilan gender bukanlah sebagai suatu kegiatan yang hanya mendukung kaum perempuan dan juga bukan masalah persaingan laki-laki dan perempuan, tetapi upaya untuk memperjuangkan hak asasi manusia. “Karena esensi dari keadilan gender adalah untuk menentukan bahwa perempuan dan laki-laki mempunyai akses terhadap sumber daya dan mampu berpartisipasi dalam proses pembangunan sesuai dengan kepentingan dan aspirasi mereka. Keadilan gender bisa dicapai dengan mengubah paradigma atau pola pikir dimana perempuan diberi ruang untuk bersama-sama sebagai subjek dalam keluarga, pelayanan gereja dan pemerintah untuk pembangunan masyarakat.”

**Kata Kunci:** Perempuan, Patriarki, Gender.

## ABSTRACT

Gender inequality is still become a general issue that we can find in Indonesia, where there is still a difference treatment between men and women in relation with the position in the church and society. The gap is influenced by patriarchal system which is also supported by the traditional institution like what happened in GKSB, Jemaat Salubatu. This things can be seen on how was the role of the custom as the legal institution in Salubatu society to solve any problem which is showing more injustice to the women. In relation with this issue, the writer sees that the church didn't do its function and even tend to be silent towards gender injustice where the church should teach and proclaim love, equality and justice for men and women as the image of God.

Based on this issue, the writer will explain how church and custom should synergize to give the chance to the existence of the women to actualize themselves not only in their family but also in the congregation and society. By giving them the same opportunities then there will be no more gender inequality. The issue above made the writer to write a thesis under the title Efforts to empower the Salubatu congregation towards a gender-just community. Justice towards men and women is not only a movement to defends women nor it is a matter of competition between them but rather an effort to fight the human rights. The essence of gender inequality is to ensure that both of men and women have the same accessibility to resources, also can participate and be involved in the development process according to their aspiration and interest. Gender inequality can be achieved by changing paradigm and mindset to give the chance to the women to become subject not only in the family but also in the ministry, government and society.

Keywords: Women, Patriarchal, Gender

DUTA WACANA

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1. Latar Belakang

Masyarakat yang merupakan kumpulan manusia dalam kehidupan akan selalu berhubungan dengan sistem sosial budaya yang merupakan nilai, adat istiadat, moral, hukum yang dapat menjadi tata sosial dan perilaku manusia untuk memmanifestasikan pandangan hidup yang komprehensif, yang dilandasi dengan pola pikir, perilaku, fungsi, dan struktur yang dimanifestasikan dalam bersosialisasi sebagai aturan dengan sanksi yang tegas, yang dalam masyarakat dikenal sebagai hukum adat. Sebagai hukum yang tertua dalam masyarakat maka hukum adat akan sangat mudah ditemui. Bahkan hukum adat sendiri bertumbuh dan berkembang dalam budaya dan hidup manusia, dalam lingkungan dan alam semesta yang adalah hasil ciptaan Tuhan dan kebudayaan yang merupakan hasil dari ciptaan manusia sehingga hukum adat pun ada dan itu dipengaruhi oleh lingkungan alam yang menjadi tempat dimana manusia menetap.<sup>1</sup> Manusia sendiri mempunyai berbagai macam karakter cara hidup dan budaya yang berbeda-beda sehingga pada cara menjalankan hukum adat pun bisa berbeda-beda, sesuai dengan cara di tiap tempat masyarakat menetap.<sup>2</sup>

Sebagai alat fungsi untuk menetapkan berbagai macam aturan dan menjadi pengikat terhadap masyarakat, sesungguhnya hukum adat tidak mempunyai aturan yang tertulis, tetapi bertumbuh dan berkembang dari kebiasaan cara hidup masyarakat dan itu diterima sebagai hukum yang berlaku dalam masyarakat, untuk menjaga tatanan hidup masyarakat dan pada akhirnya menjadi hukum waris yaitu: Hukum adat adalah seperangkat aturan yang mengatur suatu masyarakat, aturan tersebut tidak tertulis, bermula dari kebiasaan yang tumbuh dan berkembang di penduduk tertentu dan kemudian diterima sebagai hukum adat dan warisan, yaitu: baik materil dan immaterial dari generasi ke generasi, atau secara turun-temurun satu terpaut pada pangkal sejarah hingga menjadi warisan untuk generasi yang akan datang.

---

<sup>1</sup> Siti Hapsah Isfardiyana, *Hukum Adat*, (Yogyakarta: UII Press, 2018), 3

<sup>2</sup> Isfardiyana, *Hukum Adat*, 3

Pada pelanggaran hukum terdapat sifatnya seperti berikut:

1. Bahkan dalam sistem hukum adat, setiap pelanggaran hukum adat adalah pelanggaran, hukum adat juga mengakui upaya untuk memulihkan hukum jika terjadi perkosaan.
2. Hukum adat tidak membedakan antara pelanggaran hukum (perkosaan) yang perlu diluruskan di bidang pidana (dihadapan pidana) dan tindak pidana yang hanya mampu dituntut di bidang perdata (di hadapan hakim perdata). Berkaitan dengan hal tersebut, dalam sistem common law tidak ada perbedaan antara tata cara penetapan acara perdata (perdata) dan acara pidana. Jika terjadi pelanggaran, petugas hukum (customer bertanggungjawab, dll.) mengambil tindakan khusus (customary response) untuk memperbaiki pelanggaran tersebut. Pelanggaran, seperti perselingkuhan, membutuhkan solusi hukum. Dalam hal ini hukum mampu dipulihkan kembali oleh si pelaku untuk membayar dengan hewan kurban, terhadap yang diselingkuhi dan pada kampung dimana ia berdomisili karena perbuatannya telah menodai norma hidup yang ada dalam masyarakat.<sup>3</sup>
3. Untuk pelanggaran lainnya, pelanggaran tersebut bisa bersifat yang memerlukan beberapa tindakan untuk memperbaiki pelanggaran tersebut, seperti:
  - a. Kompensasi kepada mereka yang terkena dampak; bersama dengan:
  - b. Pembayaran uang adat atau uang korban kepada persekutuan sah yang bersangkutan.
4. Untuk ragam pelanggaran tertentu, pejabat hukum hanya mengambil tindakan atas permintaan orang yang terkena. Adapun pelanggaran lainnya, terserah kepada aparat penegak hukum untuk mengambil tindakan atas inisiatif mereka sendiri. Suatu tindakan yang dipakai oleh hukum adat untuk menentukan keadaan di mana seorang pejabat hukum harus bertingkah *ex officio*, di mana mereka hanya akan

---

<sup>3</sup> Iman Sudiyat, *Hukum Adat Sektsa Asas*, (Yogyakarta: Liberty, 2012), 175

berjalan sesuai permintaan klien, yang tidak selalu dalam skala yang sama dengan hukum pidana berat. Pejabat hukum wajib bertingkah *ex officio* apabila pelanggaran hukum tersebut secara langsung mempengaruhi kepentingan umum. Apa yang dimaksud dengan "kepentingan umum" tidak selalu sama dengan "kepentingan umum" menurut standar Barat. Ini semua tentang aliran pemikiran yang mendominasi dunia tradisional Indonesia.<sup>4</sup>

Sebagai hukuman adalah untuk mengembalikan keseimbangan yang telah terganggu oleh kesalahan seseorang dalam bersosialisasi. Dan jika perubahan undang-undang yang dilanggar telah kembali ke keseimbangan semula, berarti tidak ada masalah lagi.<sup>5</sup> Pada penduduk pedesaan hukum adat masih sangat kental diberlakukan dalam hidup sehari-hari. Akan tetapi adat istiadat dalam pelaksanaannya sebagai aturan dan hukum pada penduduk pedesaan untuk penyelesaian sebuah kasus atau masalah adakalanya terjadi banyak ketidakadilan. Dari banyaknya ketidakadilan, dengan beragam kasus yang diselesaikan secara adat, salah satu bentuk ketidakadilan itu adalah ketidakadilan gender. Dalam hubungan bermasyarakat budaya patriarki mempengaruhi relasi gender yang cenderung lebih mengutamakan laki-laki. Selain itu berkuasa terhadap semua anggota penduduk lainnya dan mempertahankan kekuasaan ini sebagai milik "sah" melalui lembaga-lembaga sosial, maupun pengetahuan. Masyarakat seperti itu, dikenal dengan paham *androsentrisme* (andros = laki-laki, pusat = terkait dengan inti) menentukan budaya, yaitu semua peristiwa dilihat dari perspektif laki-laki.<sup>6</sup> Hal itu merupakan fakta sosial pada masyarakat bahwa pada posisi yang diakui lebih banyak hak dan posisi istimewa *privilege* diberikan untuk laki-laki, bukan perempuan. Maka, laki-laki memperoleh kedudukan dan status yang lebih dihormati daripada perempuan. Dan Situasi ini terus disosialisasikan dari generasi ke generasi, sehingga menjadi budaya dalam masyarakat.<sup>7</sup>

---

<sup>4</sup> Sudiyat, *Hukum Adat Sketsa Asas*, 175

<sup>5</sup>Eka Susilawati, *Eksistensi Hukum Adat dalam Sistem Hukum di Indonesia*. Al-Ihkam: Jurnal Hukum dan Pranata sosial. Vol. IV. No. 1, Juni 2009, 130

<sup>6</sup> Marie Claire Barth Frommel, *Hati Allah Bagaikan Hati Seorang Ibu*, (Jakarta: BPK-GM,2017), 9

<sup>7</sup> Barth-Frommel, *Hati Allah Bagaikan Hati Seorang Ibu*, 11

Maka jika Jika dicermati, banyak bidang kehidupan yang menempatkan perempuan pada posisi subordinat, perempuan dipandang sebagai orang yang tidak berdaya, lemah yang selalu menjadi warga kelas dua *second class*. Ketidakadilan gender menjadi salah satu kisah dalam catatan sejarah terhadap kaum perempuan yang telah hidup melalui kenyataan pahit dari masa lalu hingga sekarang ini, juga menjadi pemicu kesenjangan baik dalam keluarga, jemaat maupun masyarakat. Oleh karena ada berbagai bentuk diskriminasi, perlakuan yang tidak adil, seperti hak politik, ekonomi dan budaya, juga tindakan kekerasan baik secara verbal maupun fisik mulai dari dalam keluarga, penduduk, yang keduanya lebih banyak dialami oleh perempuan. Kenyataan yang menyebabkan ketimpangan gender dalam hidup bergereja dan semakin luas di masyarakat seringkali manusia sendiri tidak menyadari hal itu. Beberapa di antaranya hegemoni dengan aturan yang ada, posisi dan status subordinat perempuan dipandang wajar. Juga ada pola pikir posisi perempuan terbatas pada posisi di dapur, sumur, kasur, mengurus rumah dan anak, dan seterusnya akhirnya menjadi tidak relevan. Dalam bidang pendidikan, harus ada keseimbangan antara anak perempuan dan anak laki-laki. Namun, kesetaraan dan ketidakadilan gender masih ada, terbukti dari banyaknya anak perempuan usia sekolah yang tidak lagi bisa mengenyam pendidikan yang layak. Hal ini disebabkan pengaruh pemikiran patriarki orang tua mereka, bahwa pendidikan hanya untuk menghabiskan uang, lebih baik anak-anak mereka dinikahkan, dengan menikahkan anak mereka dapat meringankan beban hidup keluarga, atau pun anak-anak mereka dapat membantu pekerjaan orang tua. Kondisi seperti ini diperburuk juga dengan pemahaman yang datangnya dari kaum perempuan itu sendiri, bahwa pendidikan yang tinggi tidak mempengaruhi perempuan untuk tetap mengurus rumah tangga (tetap berada di dapur). Berbeda dengan anak laki-laki yang mendapat status khusus dalam pendidikan formal, pendidikan nonformal dan pekerjaan.

Dari segi pendidikan non-formal, posisi laki-laki mendapat dukungan dari penduduk dan budaya. Artinya konsep berpikir penduduk setempat telah menempatkan kaum perempuan sebagai kaum yang berkarya di sekitar wilayah domestik. Warga penduduk sudah terpolakan dengan konsep berpikir, bahwa tidak baik seorang perempuan memerintah laki-laki. Kaum perempuan diberi

wewenang untuk melayani suami dan keluarganya, menyusui anak, memasak, dan lain-lain. Mereka memaknai nilai pengabdian perempuan dan seorang istri dari posisinya di sekitar wilayah-wilayah domestik. Dalam persoalan atau masalah-masalah yang terjadi dalam keluarga maupun masyarakat, perempuan pun tidak mempunyai peran di dalamnya, ketika terjadi berbagai persoalan jika seorang perempuan yang berinisiatif untuk menyelesaikan atau berpartisipasi dalam proses penyelesaiannya, maka hal itu dipandang kesalahan dan tidak pantas dalam bersosialisasi dan laki-laki akan kehilangan kedudukannya sebagai yang superior.<sup>8</sup>

Adapun kondisi seperti ini menjadi model yang mengakar kuat dalam budaya dan cara hidup masyarakat melalui proses sosialisasi dan internalisasi melalui pelbagai ragam agennya. Kenyataan yang ada pada masyarakat patriarki kaum perempuan tidak bisa mengekspresikan diri mereka sebagai bagian dari komunitas masyarakat. Kondisi seperti ini menjadi penting untuk diketahui apa akar penyebab masalah dan bagaimana mendapatkan solusi untuk mengamalkannya<sup>9</sup> agar dapat terwujud kesetaraan dan keadilan gender. Karena tujuan dari kesetaraan dan keadilan gender adalah untuk memmanifestasikan keadilan gender dalam pemahaman HAM; mengusahakan tindakan yang eksklusif agar secepatnya terlaksana persamaan di segala bidang kehidupan; berusaha melaksanakan pemenuhan perlindungan terhadap perempuan, untuk mendapatkan hak kesehatan reproduksi; tidak dibolehkan adanya segala bentuk diskriminasi terhadap kaum perempuan; jangan ada prasangka, kebiasaan, dan berbagai bentuk praktik lainnya yang didasarkan, diutamakan atau superioritas dari jenis kelamin atau satu ragam kelamin menurut posisi dan penilaian antara laki-laki dan perempuan”<sup>10</sup>

Dalam hal kesetaraan dan keadilan gender yang merupakan kondisi dimana adanya kesetaraan bagi perempuan dan laki-laki untuk mendapatkan hak secara hukum dan keadaan hidup atau mutu hidup yang sama, karena gender adalah salah satu hak fundamental seluruh manusia. Gender membedakan

<sup>8</sup> Hesly A. Rassi, Skripsi: *Perempuan dan Panggilannya*, (Makassar: STT INTIM, 2006), 32-33

<sup>9</sup> Farida Hanum, *Kajian dan Dinamika Gender*, (Malang: Intrans Publishing, 2018), 33

<sup>10</sup> Resti Fauziah, Nandang Mulyana, Santoso Tri Raharjo, *Pengetahuan Masyarakat Desa Tentang Kualitas Gender*, Studi Gender, vol. 2, no. 2, 14 Oktober 2018, 260

posisi, atribut, sifat, sikap, dan perilaku yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat seperti posis pada tabel dibawah ini.

Laki-laki (masculine)	Perempuan (feminism)
- Sangat agresif	- Tidak selalu agresif
- Mandiri	- Tidak terlalu mandiri
- Tidak emosional	- Lebih emosional
- Dapat menyembunyikan emosi	- Sulit menyembunyikan emosi
- Lebih objektif	- Lebih subjektif
- Dampak tidak mudah	- Dampak mudah
- Tidak tunduk	- Lebih submitif
- Dia sangat menyukai pengetahuan yang tepat	- Kurang menyukai eksakta
- Tidak mudah untuk mengguncang krisis	- Modah goyah terhadap krisis
- Lebih aktif	- Lebih pasif
- Lebih kompetitif	- Kurang kompetitif
- Lebih logis	- Kurang logis
- Lebih mendunia	- Berorientasi rumah
- Lebih berkualitas dalam menjalankan bisnis	- Tidak ada keterampilan bisnis
- Sejujurnya	- Kurang jujur
- Memahami seluk-beluk	- Kurangnya pemahaman

perkembangan dunia	beluk perkembangan dunia
- Tidak mudah tersinggung	- Berperasaan mudah tersinggung
- Lebih banyak petualangan	- Dia tidak suka petualangan
- Mudah untuk memecahkan masalah	- Sulit memecahkan masalah
- Saya jarang menangis	- Menangis lebih sering
- Umumnya selalu muncul sebagai pemimpin	- Dia tidak sering muncul sebagai pemimpin
- Penuh percaya diri	- Kurang percaya diri
- Lebih banyak dukungan untuk sikap agresif	- Tidak puas dengan perilaku agresif
- Lebih banyak ambisi	- Tidak ada ambisi
- Lebih mudah membedakan rasa dari proporsi	- Sulit membedakan rasa dari proporsinya
- Lebih mandiri	- Kurang mandiri
- Dia tidak canggung dalam penampilan	- Tampilan yang lebih canggung
- Pemikiran yang sempurna	- Kurang berpikir lebih baik
- Lebih banyak kebebasan berbicara	- Lebih sedikit kebebasan berbicara

Pada pembagian sifat, perilaku terhadap laki-laki dan perempuan berdasarkan konstruksi sosial masyarakat, hal ini biasa menjadi acuan dalam berbagai aktivitas yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan dengan adanya

rasa saling mengerti dan memahami, saling menerima kekurangan dan kelebihan yang ada pada diri masing-masing. Jika demikian tentu saja diskriminasi gender tidak akan ada dalam hidup bermasyarakat.

Maka jika masyarakat dan gereja bisa mencapai masalah kesetaraan dan keadilan gender, tidak diskriminatif terhadap laki-laki dan perempuan sehingga mereka mempunyai kesempatan yang sama dalam partisipasi dan kendali atas pembangunan, pelayanan (gereja), pendidikan, dan lain-lain, itu tentu saja berfaedah karena tidak ada perbedaan diantara mereka. Ketika memiliki akses dan partisipasi berarti bisa untuk menggunakan sumber daya dan memiliki hak untuk memutuskan bagaimana sumber daya dipakai dan diproduksi. Mempunyai kontrol berarti mempunyai otoritas penuh untuk membuat keputusan tentang penggunaan dan kinerja sumber daya yang ada, mempunyai hak untuk hidup dengan terhormat, kebebasan dari rasa takut dan kebebasan memilih tidak hanya berlaku bagi laki-laki tetapi perempuan juga, intinya mempunyai hak yang sama. Sebagai bentuk partisipasi dalam kegiatan politik, hukum, ekonomi, sosial, budaya dan pendidikan, di gereja (pelayanan) dan masyarakat maka ini merupakan manifestasi kesetaraan dan keadilan gender.

Berdasarkan uraian di atas, maka dalam penyusunan tesis ini, penulis ingin fokus pada soal memanasifasikan keadilan gender, bagaimana masyarakat memahami tentang gender itu sendiri. Bahwa keadilan gender tidak hanya soal memperjuangkan kesetaraan terhadap kaum perempuan saja. Tetapi keadilan gender adalah proses yang memperlakukan keadilan terhadap laki-laki dan perempuan. Hal itu berarti tidak adanya standarisasi posisi, beban ganda, subordinasi, marginalisasi dan kekerasan terhadap perempuan dan laki-laki. Karena keadilan gender adalah kondisi yang setara bagi perempuan dan laki-laki untuk mengakses momen dan hak yang sama.

Dan dalam penelitian ini penulis pun melakukan observasi demi pengumpulan data dalam tesis ini, dalam observasi tersebut ternyata bahwa kehadiran adat yang justru diharapkan sebagai lembaga yang memberikan keseimbangan terhadap masyarakat, demikian juga dengan pemerintahan tetapi justru pemerintah pun ikut terbawa dalam situasi dan kondisi budaya setempat dan gereja yang seharusnya membawa damai sejahtera, belum sepenuhnya mencapai

tujuannya karena masih ada hambatan-hambatan yang umumnya disebabkan oleh sistem patriarki sebagai kebiasaan turun-temurun, selain itu terdapat sebagian kaum perempuan sendiri yang merendahkan sesama perempuan, juga adanya keterbatasan pendidikan dan kurangnya wawasan atau lemahnya sumber daya manusia, mengakibatkan kaum perempuan berada dalam tekanan, ketidakberdayaan untuk melindungi diri mereka sendiri dan mengekspresikan keberadaan mereka di keluarga, gereja dan masyarakat.

Dengan ini penulis tertarik untuk melakukan penelitian sebuah karya ilmiah yang berjudul **“Pemberdayaan Jemaat Salubabu Di Gereja Kristen Sulawesi Barat Menuju Komunitas Berkeadilan Gender.”** Ini tidak harus dipahami sebagai menyalahkan sistem adat yang ada, dan kehadiran gereja, tetapi gereja bersama dengan adat (para pemangku adat), pemerintah, perlu untuk mendudukan adat pada tatanan yang sebenarnya yaitu sebagai penyeimbang dalam bersosialisasi dan terhadap kaum perempuan sendiri yang merendahkan sesamanya, perlu diberikan edukasi tentang persamaan hak dan status laki-laki dan perempuan dalam keluarga, gereja maupun masyarakat. Minat ini didorong oleh karena gereja, adat maupun pemerintah harus ‘hadir’ dalam setiap realitas sosial yang dialami oleh manusia, dalam pelayanannya gereja harus mengedepankan hak asasi manusia secara menyeluruh, dan tidak membedakan gender.

Gereja terpanggil untuk memperjuangkan kesetaraan dan keadilan gender bagi siapa saja yang menjadi korban ketidakadilan dalam bersosialisasi, untuk menyaksikan bahwa Allah hadir dalam realitas yang dialaminya. Sedangkan adat dengan nilai-nilai hidup juga menjadi lembaga hukum baik tertulis maupun tidak tertulis demikian juga dengan pemerintah. Dengan demikian dalam kehadirannya di tengah-tengah masyarakat, harusnya dapat berperan untuk mewujudkan komunitas masyarakat berkeadilan gender.

## **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian diatas, maka permasalahan yang akan dibatasi dalam penelitian ini dirumuskan dalam bentuk pertanyaan, yaitu:

1. Apa pengaruh dan kendala yang dialami oleh kaum perempuan dalam mengekspresikan diri baik di gereja maupun masyarakat?
2. Apa yang harus dilakukan gereja, adat dan pemerintah untuk memanifestasikan kesetaraan dan keadilan gender?

### **1.3. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

#### **1. Tujuan Penelitian**

tujuan yang ingin dicapai dalam proses penelitian dalam rangka pengumpulan data dalam proses penulisan ini adalah:

1. Menjelaskan pengaruh dan kendala yang dialami oleh kaum perempuan dalam mengekspresikan posisinya baik di gereja maupun masyarakat.
2. Memaparkan apa yang harus dilakukan gereja, adat dan pemerintah dalam memanifestasikan ketidakadilan gender.

#### **2. Kegunaan Penelitian**

penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dalam membangun, memotivasi, memberdayakan, dan membangkitkan kesadaran warga masyarakat dan warga jemaat Gereja Kristen Sulawesi Barat untuk memanifestasikan keadilan gender sehingga ada persamaan hak dan kedudukan antara laki-laki dan perempuan. Agar gender tidak menjadi masalah yang mendasar bagi laki-laki dan perempuan dalam berbagai aspek kehidupan di jemaat dan masyarakat. Justru diharapkan bahwa antara laki-laki dan perempuan saling bekerja sama dengan baik tanpa harus melihat gender, sehingga keduanya mampu berperan sesuai dengan kesepakatan dan kebutuhan.

### **1.4. Kerangka Teori**

Secara umum, dalam hal kesamaan pandangan, pola pikir dan penerimaan terhadap perempuan, dalam bermasyarakat sesungguhnya perempuan itu hanya diterima dalam perannya sebagai seorang ibu, istri dan saudara perempuan. Sebagai seorang istri, ibu maupun saudara perempuan dengan berbagai tugas yang melekat pada diri mereka. Jika ia adalah saudara perempuan maka ia dapat melakukan pekerjaan yang hampir sama dengan apa yang dilakukan oleh seorang

ibu rumah tangga, dimana ia mengurus ayahnya dan juga saudara-saudaranya, sebagai istri ia berkewajiban melayani dan mengurus suaminya. Sebagai ibu, ia bertanggung jawab untuk mengurus rumah tangganya dan memelihara anak-anaknya. Dan ini merupakan gambaran yang nyata dalam masyarakat, khususnya masyarakat pedesaan, mengenai ketidakadilan gender. Adapun kenyataan yang terjadi dari bentuk perbedaan-perbedaan peran dan kedudukan yang ada antara laki-laki dan perempuan memicu konflik diantara laki-laki dan perempuan. Akan tetapi tidak selalu dalam hal ketidakadilan gender dapat menimbulkan konflik. Adapun kenyataan yang terjadi di dunia saat ini, ketidakadilan gender dalam kedudukan dan posisi tidak akan ada masalah yang terjadi diantara laki-laki dan perempuan selama ada kesepakatan dan dilakukan secara adil.<sup>11</sup> Walaupun dalam kenyataan perbedaan posisi dan kedudukan ada yang terbatas dalam tindakan dan menimbulkan ketidakadilan. Dalam kenyataan ada banyak bentuk ketidakadilan khususnya terhadap kaum perempuan dalam realita gender. Seperti pendidikan, ekonomi, pekerjaan dan yang berhubungan dengan mengentengkan perempuan.<sup>12</sup>

Namun pandangan terhadap kedudukan dan kapasitas seorang perempuan di dalam bersosialisasi mempunyai beragam variasi dan bentuk, sesuai dengan pola kekerabatan dan pranata sosial yang terdapat pada cara hidup bermasyarakat. Terdapat pula nilai-nilai agama, etika dan moral yang turut mempengaruhi cara pandang masyarakat melihat seorang perempuan.

Dan itu merupakan bentuk patrilineal di masyarakat, adapun contohnya jika seorang perempuan yang telah menikah, ia akan menjadi anggota dari keluarga suaminya. Jika dikemudian hari lahir anak-anak maka akan dipandang sebagai bagian dari pihak keluarga suami. Pada suatu perkawinan model kekerabatan seperti ini biasanya dari pihak mempelai laki-laki yang diwajibkan untuk memberi mahar atau mas kawin kepada pihak keluarga mempelai perempuan. Dengan sistem kekerabatan seperti ini, perempuan tidak mampu berbuat banyak, dan ruang geraknya dibatasi. Selain harus tunduk dan patuh pada suami, ia juga harus tunduk pada kekuasaan keluarga dari pihak suami. Di

---

<sup>11</sup> Ikhlasih Dalimuenthe, *Sosiologi Gender*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2020), 25

<sup>12</sup> Dalimuenthe, *Sosiologi Gender*, 25

Indonesia, sistem kekerabatan ini masih ada dalam berbagai masyarakat adat yang dapat ditemui seperti pada masyarakat suku Timor, Batak, Bali, Ambon, Papua, termasuk masyarakat suku Kalumpang.<sup>13</sup>

Dari mulanya kelahiran manusia, dengan sendirinya manusia itu sudah berada dan terlibat menjadi anggota dalam satu ragam kelompok yang terdapat pada berbagai tempat dan sifatnya umum yaitu keluarga dalam hubungan biologis, ia termasuk pada kelompok itu. Sebagai suatu kesatuan kekerabatan, keluarga akan terus bertambah jika dikembangkan, maka itu akan menjadi klan. Maka pada pola penghubung dalam klan, yang ditarik dari awal melalui garis laki-laki (ayah), perempuan (ibu) atau keduanya.

Suatu acuan yang ditunjukkan oleh setiap bentuk kekerabatan termasuk bagaimana dominasi setiap ragam kelamin, mempengaruhi pandangan dan pengakuan yang diberikan oleh setiap jenis masyarakat terhadap masalah persamaan hak serta status dan kedudukan perempuan dan laki-laki. Sistem yang diterapkan untuk menilai kedudukan dalam pola kekerabatan mereka, sistem itu pula yang akan dipakai untuk menilai kedudukan serta posisi perempuan secara umum. Ide mengenai kesamaan hak, kedudukan dan status antara laki-laki dan perempuan, dapat terlihat dan dimengerti menurut sistem yang selama ini berlaku di dalam kehidupan mereka. Demikian juga yang juga menempel dalam budaya kekerabatan di Salubabu

Melalui sistem patriarki yang diikuti dimana laki-laki sebagai penentu dari beragam keputusan, maka posisi perempuan akan mengalami penindasan. Akar dari penindasan itu adalah pola serta tatanan nilai yang diberlakukan di dalam keluarga, yang kemudian membawa dampak terhadap hak-hak perempuan di dalam hukum dan masyarakat.

Perempuan sangat terbatas dalam ruang geraknya bahkan untuk hak yang dimilikinya guna mengaktualisasikan dirinya, ini berhubungan dalam bagaimana melihat nilai-nilai yang dimiliki oleh budaya patriarki. Budaya patriarki merupakan sistem dimana semuanya berpusat pada laki-laki (ayah dan suami) hal

---

<sup>13</sup> Bara, *Kemitraan Yang Setia: Suatu Studi Antropologi-Teologi Terhadap Kepemimpinan Tradisional Toraja dan Kepemimpinan Gereja dari Perspektif Gender*, 6-7

ini, telah menjadikan derajat laki-laki sebagai orang yang lebih kuat, sementara perempuan adalah makhluk "lemah", makhluk kelas dua setelah laki-laki, makhluk yang tingkatannya lebih rendah. Pada bentuk sistem seperti ini, perempuan hanya bisa memperoleh status atau kedudukan yang telah diaturkan atau ditentukan untuknya dan bukan status atau kedudukan yang diinginkannya.

Selain itu adanya perbedaan seksual memperkuat dan mempertajam kedudukan gender dalam menomorduakan perempuan dalam masyarakat. Gender merupakan pengkategorian laki-laki dan perempuan berdasarkan status yang mampu dicapai setiap individu melalui suatu proses konstruksi sosial, yaitu melalui rekayasa psikologis, budaya, ideologi dan rekayasa sosial lainnya. Sebagai manifestasi gender psikologis dan budaya tertentu yang bersifat biologis, posisi dan perilaku yang ditetapkan tertentu dalam bersosialisasi seperti beragam hal yang dipandang lazim misalnya dunia perempuan adalah pada sektor domestik sementara dunia pria ada di sektor publik; gadis mengenakan gaun dan laki-laki memakai pantalon; perempuan memasak laki-laki tidak; perempuan bekerja di rumah sementara laki-laki di kantor; laki-laki boleh keluar malam sedang perempuan tidak; dan masih bisa dibuat lagi daftar panjang tentang posisi yang dianggap wajar dalam pandangan masyarakat dianggap normal untuk laki-laki dan perempuan.

Perempuan dianggap sebagai makhluk yang lemah, itu merupakan stereotip yang diterima dan disepakati oleh hampir semua budaya manusia. Selain itu manusia hanya mengenal dua sifat yaitu yang maskulin dan feminisme dua sikap ini dianggap sebagai ciri utama laki-laki dan perempuan. Pada laki-laki disebut maskulin dan perempuan disebut feminisme.

Pemahaman yang telah terbangun pada masyarakat mengakibatkan perempuan tidak akan diberi tugas yang dipandang tidak sesuai dengan kemampuan fisiknya. Dengan alasan melindunginya (dari kelemahannya) sebenarnya tugas dan pekerjaan yang diberikan kepadanya mempunyai tanggungjawab yang tingkat intensitasnya tinggi, lebih membutuhkan banyak perhatian dan lebih berat dalam pekerjaannya. Tugas-tugas berburu dan berperang digariskan sebagai tugas laki-laki sementara perempuan sebagai ibu yang

berfungsi dalam mata rantai reproduksi, mempunyai tugas mengandung, melahirkan, merawat dan memelihara anak-anaknya. Karena itu, seorang ibu dan perempuan yang ideal adalah yang mempunyai sifat-sifat yang cocok dengan tugas dan tanggungjawab itu, yaitu halus, rela berkorban, melayani dan bukan dilayani, dan baginya fungsi-fungsi memimpin dan memutuskan hal-hal yang penting adalah tidak cocok. Dalam keadaan itu posisi dan kedudukan perempuan semakin sulit oleh karena adat dan budaya yang telah terlebih dahulu mempunyai peraturan-peraturan dan dikembangkan dengan kaidah-kaidah yang dianggap mendukung untuk memanasifasikan citra seorang perempuan; akan tetapi yang sebenarnya malah membatasi ruang gerak terhadap perempuan.

Terhadap tautan gender yang demikian merupakan identitas yang dipelajari dan diajarkan sejak kanak-kanak, bertumbuh dan berkembang bersamaan dengan tumbuh dan kembang seorang manusia dalam budayanya. Dalam proses sosialisasi di masyarakat, juga proses penyebaran nilai-nilai adat dan budaya sehingga diperoleh identitas.

Pelbagai budaya sejak dini mengajarkan kepada anak-anak perempuan berupa tindakan dan sifat-sifat yang mencerminkan sebagai layaknya seorang perempuan, demikian pula dengan anak-anak laki-laki. Peraturan dan disiplin untuk menegakkan pengajaran dan hukuman terhadap pelanggaran; pekerjaan yang diberikan sejak kecil semakin memperkuat proses pengambilalihan pemahaman gender. Aktivitas dan sifat anak laki-laki harus berorientasi kepada ayahnya, sementara dunia anak perempuan berorientasi pada dunia ibunya. Pola didik seperti itu merupakan bentukan masa kecil yang tanpa disadari akan menjadi endapan nilai yang akan tetap berpengaruh kuat bahkan jauh setelah seseorang menjadi dewasa. Aturan-aturan tertentu yang sudah terbentuk dalam pola berpikir dan wawasan seseorang, secara otomatis akan menjadi patokan dan tolak ukur dalam menilai sesuatu hal. Jika tidak ada usaha untuk merubah maka proses pewarisan nilai-nilai seperti itu akan berulang dan berulang terus.

Yang terjadi dalam proses perjalanan hidup manusia terus-menerus hingga dewasa, dan seseorang secara umum tidak pernah diberi kesempatan oleh masyarakat untuk mempelajari dunia peran yang tidak biasanya, yang tidak

dipandang wajar bagi perempuan maupun laki-laki (kecuali pada beberapa budaya tertentu). Beragam nilai yang terdapat dalam budaya dan terpelihara dengan baik, dengan sendirinya akan mempengaruhi pandangan dan sikap terhadap perempuan.<sup>14</sup>

Seorang perempuan dalam keberdaan budaya tertentu jika pada masa sejak kanak-kanak diperlakukan sebagai anak yang sama haknya dengan anak laki-laki, maka dengan sendirinya akan menolak jika diperlakukan sebagai seseorang yang inferior, sebagai makhluk yang dianggap paling kecil atau dalam derajat dan kedudukannya yang paling rendah.

Dalam memahami peran terhadap ragam kelamin serta fungsi seperti di atas kemudian mengalami pelembagaan, karena mendapat status moral maka yang menjadi sumber legitimasi justru lembaga-lembaga keagamaan.

Berdasarkan uraian di atas nampak jelas bagaimana nilai budaya yang telah menjadi ideologi yang melegitimasi suatu sikap dan tindakan tertentu dalam bersosialisasi, senantiasa menempatkan perempuan pada posisi yang tidak menguntungkan. Walaupun pada sisi lain ada bukti-bukti dan kenyataan bahwa beragam stereotip tentang perempuan tidak semua terbukti kebenarannya, seperti pada penduduk Kalumpang khususnya jemaat Salubabu, zaman sekarang ini, sebagian besar perempuan justru mampu melakukan pekerjaan laki-laki seperti bertani, mengambil kayu bakar, bahkan menebas hutan (mempersiapkan lahan baru) untuk dijadikan lahan pertanian. Dan mampu dibuktikan bahwa seorang anak perempuan yang sejak kecil dan selama proses sosialisasi dalam hidupnya diperlakukan sebagai yang sama dengan saudara laki-laki dan anak laki-laki lainnya, dengan sendirinya akan menolak diperlakukan sebagai seorang yang dalam posisi dan kedudukannya lebih rendah derajatnya.

---

<sup>14</sup> Bara, *Kemitraan Yang Setia: Suatu Studi Antropologi-Teologi Terhadap Kepemimpinan Tradisional Toraja dan Kepemimpinan Gereja dari Perspektif Gender*, 10

### **1.5. Metode Penelitian**

metode penelitian dipakai untuk memeriksa secara sistematis apa yang akan diteliti. Metode penelitian memberikan gambaran masalah yang muncul di lapangan dengan mengumpulkan data dan alat pendukung untuk memperkuat argumentasi penulis. Metode dalam penelitian merupakan upaya agar kualitas penelitian tidak diragukan dan keabsahannya tidak mampu dibuktikan secara ilmiah. Kemudian Pada saat penulisan karya ilmiah ini, metode penelitian yang dipakai untuk mengumpulkan data adalah metode kualitatif yaitu bertujuan untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif tentang fenomena yang dialami subjek, seperti perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain, melalui deskripsi dalam bentuk deskriptif. kata-kata dan bahasa, dalam konteks tertentu yang wajar dan alami agar menggunakan berbagai metode alami.<sup>15</sup> Selanjutnya mengenai metode penelitian akan dibahas pada Bab. III

### **1.6. Sistematika Penulisan**

Karya ilmiah ini ditulis secara sistematis dengan mengikuti alur-alur pikiran yang terbagi Bab-babnya adalah sebagai berikut:

#### **BAB I PENDAHULUAN**

Berisi Latar belakang dan alasan pemilihan topik, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan kegunaan penelitian, kerangka teori dan metode penelitian.

#### **BAB II. KERANGKA TEORI**

Bab ini berisi tentang uraian teori gender, kemudian membahas tentang perbedaan penelitian terdahulu.

#### **BAB III. METODOLOGI PENELITIAN**

Bab ini menguraikan tentang Metode penelitian sebagai pedoman yang digunakan dalam penulisan karya ilmiah ini.

#### **BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

---

<sup>15</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2006), 6

Bab ini secara khusus akan membahas realita gender dalam masyarakat Kalumpang dan Gereja Kristen Sulawesi Barat (GKSB) di jemaat Salubabu, dalam tiga bagian:


Pertama: memaparkan tentang situasi riil dalam jemaat Salubabu, yang merupakan fokus penelitian.

Kedua: menjelaskan pengaruh dan kendala yang dialami oleh kaum perempuan dalam mengekspresikan diri baik di gereja maupun masyarakat. Serta memaparkan pandangan gereja adat dan pemerintah dalam menyikapi ketidakadilan gender.

Ketiga: analisis, hasil penelitian dan pembahasan

## **BAB V. PENUTUP**

Bab ini berisi kesimpulan dan saran.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1. Kesimpulan**

1. Ketertinggalan perempuan dalam mengambil peran di jemaat dan masyarakat perlu menjadi perhatian gereja, adat dan pemerintah.
2. Meskipun fasilitas pendidikan sudah tersedia lengkap mulai dari Sekolah Dasar Sekolah Menengah Pertama dan Sekolah Menengah Atas. Namun kesadaran untuk menempuh pendidikan masih rendah, dikalangan masyarakat Salubabu, hal ini menjadi salah satu penyebab lemahnya sumber daya manusianya. Dan itu berpengaruh terhadap gender.
3. Baik gereja, adat dan pemerintah yang merupakan lembaga keagamaan dan masyarakat. Terlihat kurang peduli terhadap masalah gender yang ada di masyarakat. dan segala aturan adat yang berlaku.
4. Sistem patriarki dan kuatnya kedudukan adat merupakan pengaruh yang cukup besar terhadap kehadiran gereja yang justru diharapkan sebagai saluran berkat yang dapat dimanifestasikan keadilan gender, belum terwujud.

#### **5.2. Saran**

1. Gereja dan masyarakat Salubabu sudah saatnya melakukan perubahan pola pikir tentang pemahaman gender, bahwa perempuan tidak hanya ditempatkan sebagai objek. Melainkan dalam posisi dan kedudukan yang sama sebagai manusia.
2. Sebagai lembaga organisasi, gereja, pemerintah dan adat harus proaktif, sistematis dan terorganisir untuk membangun tatanan masyarakat menuju komunitas berkeadilan gender.
3. Secara khusus kepada Sinode Gereja Kristen Sulawesi Barat, agar dapat berperan secara aktif dalam membangun pelayanan jemaat yang berorientasi pada gender.

4. Secara khusus kepada para pemangku adat (tobara) di Salubabu, agar dalam menangani setiap permasalahan yang terjadi dalam masyarakat, lakukanlah setiap proses penyelesaian itu, dengan baik dan bertanggung jawab. Untuk kemanusiaan dan kedamaian bagi semua orang.



## DAFTAR PUSTAKA

### Buku yang diterbitkan

- Abdullah, Irwan. *Sangkaan posisi Gender*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006.
- Barth-Frommel, Claire Marie. *Hati Allah Bagaikan Hati Seorang Ibu*. Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2017.
- Budiman, Kris. *Feminis Laki-laki dan Wacana Gender*. Magelang: Yayasan Indonesiatara, 2000.
- Dalimuenthe, Ikhlasiah. *Sosiologi Gender*. Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2021.
- Davies, Graham Sharyn. *Kegeragaman Gender di Indonesia*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2018.
- Fakih, Mansour. *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013.
- Handayani, Trisakti, & Sugiarti. *Konsep dan Teknik riset Gender*. Malang: Universitas Muhammadiyah, 2008.
- Hanim, Razya. *Perempuan dan Politik Studi kepolitikan Perempuan di DKI Jakarta*. Jakarta: Madani Institute, 2010.
- Hanum, Farida. *Kajian dan Dinamika Gender*. Malang: Intrans Publishing, 2018.
- Hardiansyah, Haris. *Gender Dalam Perspektif Psikologi*. Jakarta: Salemba Humanika, 2016.
- Isfardiyana, Hapsah Siti. *Hukum Adat*. Yogyakarta: UII Press, 2018.
- Luhulima, Sudiarti Achie. *Cedaw Menegaskan Hak Asasi Perempuan*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2014.
- Megawangi, Ratna. *Membiarkan Berbeda Sudut Pandang Baru tentang Relasi Gender*. Mizan Pustaka, 1999.

- Miles, B Matthew & A. Michael Huberman. *Analisis Data Kualitatif Buku Sumber Tentang Metode-metode Baru*. Jakarta: Universitas Indonesia, 1992.
- Moleong, J. Lexy. *Metodologi riset Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2006.
- Nurhidayah, Yahya & Nurhayati Eti. *Psikologi Komunikasi Antar Gender*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2018.
- Rani, Markus, *Joeseof Tappi' (1903-14 Februari 1946) Menjawab Panggilan*. Rantepao: Lolo, 2012.
- Relawati, Rahayu. *Konsep dan Aplikasi riset Gender*. Bandung: Muara Indah, 2011.
- Ririmase, Margaretha. *Perempuan Kekerasan dan Perdamaian Sebuah Refleksi Teologis Feminis*. Jakarta: Yakoma PGI, 2009.
- Saptiawan, Itsna Hadi Sugihastuti. *Gender dan Inferioritas Perempuan Praktik Kritik Sastra Feminis*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2019.
- Sudiyat, Iman. *Hukum Adat Sketsa Asas*. Yogyakarta: Liberty, 2012.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kualitatif Untuk Penelitian Yang Bersifat: Eksploratif, Enterpretif, Interaktif dan Konstruktif*. Bandung: Alfabeta, 2020
- Susanti, Aya. *Feminisme Radikal Studi Kritis Alkitabiah*. Bandung: Yayasan Kalam Hidup, 2008

### Jurnal, Artikel, Tesis, Skripsi, dan Tulisan Lainnya

- Adianto, Rudi. "Pendidikan Sosiologi "Ekualitas Gender penduduk Transmigrasi Etnis Jawa." *Jurnal Equilibrium Pendidikan Sosiologi*, 1, no. 1 (2015): 90
- Bara, Ayub. *Kemitraan Yang Setia: Suatu Studi Antropologi-Teologi Terhadap Kepemimpinan, Tradisional Toraja dan Kepemimpinan Gereja dari Perspektif Gender*, Tesis STT INTIM, Makassar 2004.
- Fauziah, R., Namdang Mulyana, & Santoso Raharjo Tri. "Pengetahuan Masyarakat Desa Tentang Kesetaraan Gender." *Jurnal Prosiding Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2, no. 2 (2018): 260
- Huda, N., Rasyid Aliyah A. Rasyid, Pujiati Suyata, & Sumarno. "Pengembangan Model riset Pespektif Gender." *Jurnal riset dan Evaluasi Pendidikan*, 17, no. 2 (2013): 307
- Karim, Abdul. "Feminisme: Sebuah Model riset Kualitatif." *Jurnal Studi Gender*, 10 no. 1 (2014): 91
- Muni, Adeleide Lidya. *Ketika Perempuan Bekerja Tinjauan Teologis Terhadap Pandangan Masyarakat Timor Bagi Peran Serta Perempuan Dalam Tanggung Jawab Ekonomi Keluarga*, Skripsi STT INTIM. Makassar 2005.
- Rassi, Hesly A. *Perempuan Dan Panggilannya Suatu Tinjauan Teologis Terhadap kedudukan Perempuan Dalam Pelayanan Jemaat GKS Waingapu dan GKS Kerennapu*, Skripsi STT INTIM. Makassar 2006.
- Sulistyowati, Yuni. "Kesetaraan Gender Dalam Lingkup Pendidikan Dan Tata Sosial", *Indonesian Journal of Gender Studies*, Volume 1 No. 2 Tahun 2020, 8.